



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 318 TAHUN 2021

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah Dan Renja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

- d. bahwa untuk menyusun Perubahan Renstra Badan Keuangan, maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- mengumpulkan dan mengolah data/informasi kinerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar untuk bahan Penyusunan Renstra Badan Keuangan;
  - menyusun draft naskah Perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
  - mengkoordinasikan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dengan Balitbangren dan Kepada Perangkat Daerah Lainnya serta Instansi/Lembaga terkait; dan
  - melakukan penyempurnaan draft/naskah Perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 Maret 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 318 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2019-2024**

Ketua Tim : Kepala Badan Keuangan  
Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan  
Kelompok Kerja : 1. Ka. Bidang Anggaran  
2. Ka. Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan  
3. Ka. Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
4. Ka. Bidang Aset  
5. Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Pelaporan  
6. Ka. Sub. Umum dan Kepegawaian  
7. Ka. Sub. Keuangan dan Verifikasi  
8. Ika Wahyuni, S.STP  
9. Wahidah, S.IP  
10. Rahmi

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MASRI USMAN, SH., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013